



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

**NOMOR 27 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPS) KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor: 190/PL.01.2-BA/1221/2023 tanggal 12 Mei Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas membuat Keputusan Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten Padang Lawas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Padang Lawas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
Ttd.  
INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL  
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPS) KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Model A-Rekap Kabko

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
OLEH KABUPATEN PADANG LAWAS**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SOSOPAN	22	41	3856	3815	7671
2	BARUMUN TENGAH	29	54	5566	5753	11319
3	HURISTAK	27	55	5488	5469	10957
4	LUBUK BARUMUN	24	60	6572	6815	13387
5	HUTARAJA TINGGI	26	110	13187	13064	26251
6	ULU BARUMUN	15	49	5674	5770	11444
7	BARUMUN	17	115	13799	14181	27980
8	SOSA	16	55	6500	6618	13118
9	BATANG LUBU SUTAM	20	31	2917	2937	5854
10	BARUMUN SELATAN	11	25	2829	2831	5660
11	AEK NABARA BARUMUN	25	46	4611	4781	9392
12	SIHAPAS BARUMUN	13	22	2021	2088	4109
13	BARUMUN BARU	13	38	4381	4494	8875
14	ULU SOSA	11	29	3267	3341	6608
15	SOSA JULU	12	30	3462	3536	6998
16	BARUMUN BARAT	10	14	1521	1549	3070
17	SOSA TIMUR	13	27	2934	2811	5745
TOTAL		304	801	88585	89853	178438

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
Ttd.  
INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH